
Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Evalina Alissa¹, Faizah Bafadhal², Suhermi³, Meri Yarni⁴, Diana Amir⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi

E-mail: evalinadasril@yahoo.com

Article History:

Received: 20 Desember 2023

Revised: 18 Januari 2024

Accepted: 21 Januari 2024

Keywords: *Understanding, Itsbat Nikah, Siri Marriage*

Abstract: *Itsbat Nikah (Legalization of Marriage) is a determination of the marriage of husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, but the marriage has not been or has not been registered with the authorized official, namely the Religious Affairs Office official, in this case the Marriage Registrar Officer. The marriage regulations determined by the Religious Courts have a very big role and contribution in efforts to provide a sense of justice and legal certainty for married couples who do not yet have a marriage book as authentic proof or married couples who carry out unregistered marriages. By stipulating the marriage law, husband and wife will receive their rights as full citizens, including recognition of their children. Community service activities in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency with the theme of increasing understanding of the importance of the Itsbat Nikah in unregistered marriages to increase public insight into the procedures for applying for the Itsbat Nikah related to unregistered marriages which are still found in society for various reasons so that husband and wife are not have a marriage certificate or marriage book. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023 at the Office of the Head of Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency and was attended by the community and local village officials. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.*

PENDAHULUAN

Itsbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (Sanusi, 2016). Itsbat nikah yang

ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri (Zaidan, 2013). Dengan Penetapan Itsbat nikah maka suami isteri yang melakukan nikah siri tersebut akan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang, terutama dengan keabsahan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu." Selanjutnya Pasal 2 (1) dikatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan Perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5, yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI dikatakan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Undang-Undang, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebutkan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Atau nikah dibawah tangan bagi pernikahan yang meskipun dicatat, tapi tidak oleh petugas yang ditunjuk Undang-undang. Menurut Undang-undang Perkawinan, nikah siri atau perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak tercatat) atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami ataupun isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri, termasuk anak atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/isteri) maka salah satu pihak tidak dapat mewaris dari isteri atau suaminya itu. Nikah siri atau Perkawinan di bawah tangan ini resiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan, terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan berbagai sebab atau alasan sehingga pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Sekernan, bahwa masih ditemukan masyarakat di Kecamatan Sekernan yang melakukan perkawinan siri. Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang melakukan perkawinan siri ini tidak tercatat atau tidak terdaftar pada Kantor Pencatat Perkawinan akan tetapi hanya dapat diketahui dari informasi dari orang per/ orang atau dari masyarakat setempat. Pengertian perkawinan siri itu tidak disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan Hukum.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Pengadilan Agama Sengeti bahwa jumlah pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Itsbat Nikah yang Sudah Diputuskan dari Tahun 2020 s/d 2022 di Pengadilan Agama Sengeti

No	Tahun	Jumlah Pemohonan Yang Diterima
1.	2020	33
2.	2021	41
3.	2022	46

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Sengeti.

Berdasarkan tabel diatas meskipun permohonan Itsbat Nikah mengalami peningkatan, namun masih ditemukan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan siri yang belum mengajukan pemohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sengeti.

Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat, maka suami isteri tersebut tidak memperoleh hak-haknya sebagai suami atau isteri. Sebagai solusi maka suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Masyarakat yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah kurang menyadari arti pentingnya akta nikah atau buku nikah sebagai suatu dokumen administrasi kependudukan.

Kondisi inilah yang mendorong tim pengabdian untuk ikut serta dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah dalam perkawinan siri. Dengan tujuan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum ini yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengetahui tentang tata cara atau Prosedur untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Melalui penyuluhan ini nantinya akan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya Itsbat Nikah dalam perkawinan siri, sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan siri tahu dan akan memanfaatkan haknya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah agar perkawinannya diakui negara. Dengan pertimbangan tersebut, Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi mengadakan penyuluhan tentang “Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”.

METODE

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diadakan Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi sasaran adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Narasumber

Adapun narasumber yang akan terlibat dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut:

Table 2. Narasumber

No	Narasumber	Asal Instansi
1	Evalina Alissa, S.H., M.Hum	Fakultas Hukum
2	Faizah Bafadhal, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
3	Suhermi, S.H., M.H	Fakultas Hukum
4	Meri Yarni, S.H., M.H	Fakultas Hukum
5	Dr. Diana Amir, S.H., M.H	Fakultas Hukum

3. Proses Kegiatan

- Penyampaian materi, materi disampaikan oleh para narasumber yang mana terbagi dalam beberapa sesi sesuai dengan materi.
- Diskusi dan tanya jawab, diskusi dan tanya jawab dilakukan pada sesi akhir setelah nara sumber menyampaikan materi.

4. Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:

- Free test*; yang dimaksud dengan *freetest* dalam penyuluhan ini yang mana setelah narasumber memberikan materi akan mengadakan umpan balik terhadap masyarakat secara langsung dengan mengambil beberapa orang saja.
- Keaktifan peserta; dilihat dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada nara sumber setelah selesainya penyampaian materi.
- Respon peserta, bisa dilihat berdasarkan pengamatan nara sumber sewaktu menyampaikan materi, mereka mendengar dengan serius dan tertib.

5. Indikator Capaian

Indikator capaian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini adalah dilihat berdasarkan evaluasi saat dari munculnya pertanyaan dan tanggapan dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengabdian

Pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum mengenai Pentingnya Pencatatan Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang dilakukan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar memberikan pengetahuan kepada Masyarakat bahwa dalam Perkawinan Siri diperlukan pencatatan perkawinan agar dalam ikatan perkawinan tersebut memiliki pencatatan yang sah secara agama dan negara.

Fakultas Hukum Universitas Jambi menyadari pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses itsbat nikah, fakultas ini telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan dengan prosedur yang benar dan mendapatkan ikatan pernikahan yang sah di mata agama dan negara.

Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses itsbat nikah dan penting melaksanakannya. Pertama, itsbat nikah memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri. Dengan melakukan itsbat nikah, pasangan suami istri memiliki bukti hukum yang sah mengenai pernikahan mereka. Hal ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kedua, itsbat nikah juga penting dalam hal hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam Islam, ada banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Dengan melakukan itsbat nikah, pasangan suami istri akan lebih mudah dalam mengklaim dan menjalankan hak dan kewajiban mereka secara sah dan diakui oleh negara.

Ketiga, itsbat nikah juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam Islam, anak-anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Dengan melakukan itsbat nikah, anak-anak akan mendapatkan perlindungan hukum dan kedudukan yang jelas sebagai anak sah dari pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari Pemberian Materi dengan Metode Ceramah oleh Tim Pengabdian Masyarakat dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya itsbat nikah, pengertian Itsbat Nikah, dan prosedur atau tatacara bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan itsbat nikah.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dihadiri oleh 24 orang Masyarakat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi termasuk perangkat desa dan jajarannya yaitu Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Kasi Kesra, Kasi Pemerintah, dan Kaur Keuangan.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya itsbat nikah dalam Perkawinan Siri. Langkah ini akan membantu menciptakan kehidupan pernikahan yang lebih harmonis, dilindungi secara hukum, dan menjaga hak-hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

2. Materi Pengabdian

Adapun Materi yang diberikan selama kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini berlangsung adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

b. Pihak yang dapat mengajukan Itsbat Nikah

Yang bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah:

- 1) Suami
- 2) Isteri
- 3) Orang tua / Wali Nikah.

4) Anak

Catatan :

- 1) Bagi suami isteri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.
- 2) Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.
- 3) Ketidakhadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

c. Manfaat mengajukan Itsbat Nikah

Memberikan legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara lewat pemberian buku nikah gratis dan dokumen kependudukan setelah prosesi Itsbat nikah.

d. Syarat mengajukan sidang Itsbat Nikah

- 1) Surat Permohonan yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama
- 2) Surat Keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA
- 3) Fotokopi KTP pemohon Suami Isteri
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga
- 5) Membayar panjar biaya perkara

e. Lamanya proses sidang Itsbat Nikah

Pengajuan itsbat nikah/ pengesahan nikah membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dari pendaftaran hingga putusan sidang.

f. Biaya Itsbat Nikah

- 1) Panjar biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon ke pengadilan, biaya ini merupakan uang muka biaya perkara. Pada saat sidang telah selesai, yang bersangkutan dapat meminta sisa biaya perkara yang telah dibayarkan pada saat mendaftar jika memang masih ada sisa.
- 2) Besaran panjar biaya perkara ditentukan oleh Ketua Pengadilan dan biasanya rincian biaya tersebut sudah ada di papan pengumuman di pengadilan. Besarnya panjar biaya perkara berbeda dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain.
- 3) Perbedaan besarnya panjar tersebut ditentukan jauh dekatnya tempat tinggal pemohon ke kantor pengadilan.
- 4) Panjar biaya perkara terdiri dari: biaya panggilan, meterai, redaksi, dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Untuk mendapatkan kepastian besarnya panjar biaya dan rinciannya, pemohon bisa menghubungi kantor pengadilan atau bisa dilihat di website pengadilan.

g. Langkah-langkah Itsbat Nikah

- 1) Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
 - a) Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon.
 - b) Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - c) Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah (lihat di lampiran).

- d) Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi pemohon simpan.
- e) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- 2) Langkah 2. Membayar Panjar Biaya Perkara
 - a) Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 - b) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
- 3) Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan
 Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
- 4) Langkah 4. Menghadiri Persidangan
 - a) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
 - b) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
 - c) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/ Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
 - d) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.
- 5) Langkah 5. Putusan/ Penetapan Pengadilan
 - a) Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
 - b) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
 - c) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
 - d) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Berdasarkan dari kegiatan sosialisasi ini ditemukan bahwa pengetahuan peserta yaitu

masyarakat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tentang Pentingnya Pendaftaran Itsbat Nikah terhadap pernikahan siri masih sangat minim. Hal ini terbukti pada saat proses tanya jawab, Masyarakat menganggap bahwa Pernikahan Siri dimana sah secara agama itu sudah cukup untuk membangun keluarga. Masih banyak masyarakat yang belum paham arti pentingnya dari Itsbat Nikah ini sehingga mereka memilih untuk melakukan perkawinan siri dikarenakan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih mudah. Jelas sekali hal itu sangat disayangkan karena apabila terjadi perceraian maka salah satu pihak tidak dapat menuntut hak masing-masing pihak suami istri, pembagian harta gono gini dan hak-hak yang seharusnya didapatkan anak.

Mengacu pada setelah diberikan penjelasan terhadap Masyarakat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, mengenai pentingnya Pencatatan Perkawinan Siri melalui Itsbat Nikah. Setelah pemaparan materi, pada saat diskusi tanya jawab, masyarakat menjadi lebih tertarik dan menanyakan bagaimana proses atau tata cara untuk melakukan permohonan Itsbat Nikah dan manfaat dari itsbat nikah itu sendiri. Dari sesi diskusi dan tanya jawab dapat dikemukakan bahwa ada peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

3. Luaran

Sesuai dengan target yang diinginkan, luaran untuk Pengabdian pada Masyarakat mengenai Pendaftaran Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berupa media online yang dimuat pada link <https://radarjambi.com/pentingnya-itsbat-nikah-dalam-perkawinan-siri> Serta video yang telah di upload yang bisa diakses pada link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=zRGTApXzLcY>

KESIMPULAN

Itsbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik atas pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri. Dengan penetapan itsbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya itsbat nikah dalam Perkawinan Siri. Langkah ini akan membantu menciptakan kehidupan pernikahan yang lebih harmonis, dilindungi secara hukum, dan menjaga hak-hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palembang. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).
- Zaidan, Y. (2013). Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1).